



Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

31 Mei 2023

Nomor : 220/K.NB-10/PM.00.02/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Himbauan

Yth. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Kota Mataram

di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 267 menyatakan bahwa:
 - (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
 - (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan Kampanye penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4

yang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 25 menyatakan bahwa:

(1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:

- a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
- b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

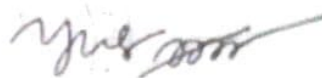
- e. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa masa kampanye Pemilu berlangsung pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

3. Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Mataram bahwa dalam mensosialisasikan partai politik dan bakal calon yang dilaksanakan di wilayah Kota Mataram agar

- a. Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu;
- c. Tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA



MUHAMMAD YUSRIL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.

Lampiran I Surat
Nomor: 220/K.NB-10/PM.00.02/05/2023
Tanggal: 31 Mei 2023

**PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LINGKUNGAN PEJERUK
DESA, KELURAHAN PEJERUK, KECAMATAN AMPENAN**

